



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0410210040343**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MAMBAUL ULUM ROUDLOTU TAHFIDZIL QURAN |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan sekayu plakat tinggi desa sungai batang kecamatan sekayu
kabupaten musi banyuasin, Kel. Sungai Batang, Kec. Sekayu, Kab. Musi
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30711 |
| No. Telepon | : 081373642470 |
| Email | : santri0207@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Oktober 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: demotsp@musibakab.go.id Website: www.dpmptsp.musibakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0169/IPNF/DPMPTSP-IV/VII/2022
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TK MAMBAUL ULUM
DI JL. SEKAYU - PLAKAT TINGGI RT. 004 RW. 007 DESA SUNGAI BATANG
KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat TK MAMBAUL ULUM (Sdr. NURMA'AH BADRIATUS SOLEHAH) Nomor : 420/021/TK/MU-SB/2022 tanggal 21 April 2022 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (NON FORMAL);
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-Kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 155/BAP/DPMPTSP-IV/2022 tanggal 12 Juli 2022, TK MAMBAUL ULUM layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TK MAMBAUL ULUM.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada Sdr. **NURMA'AH BADRIATUS SOLEHAH** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

Nama : **TK MAMBAUL ULUM**

Alamat : **JL. SEKAYU - PLAKAT TINGGI RT.
004 RW. 007 DESA SUNGAI BATANG
KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0410210040343**

NPWP : **430127530.314-000**

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-Kanak (TK) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;

2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 13 Juli 2022

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



DPMP TSP



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN SEKAYU

Alamat : Jalan Perjuangan No. 309 Kel. Serasan Jaya Lingkungan VII Sekayu 30711

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 420/ 33 /KORWIL.DIKBUD/SKY/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merekomendasikan :

Nama : NURMA'AH BADRITUS SOLEHAH
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : TK Mambaul Ulum
Alamat : Jl. Sekayu – Plakat Tinggi Rt. 013 Rw. 006 Desa Sungai Batang Kecamatan Sekayu

Pada prinsipnya kami tidak keberatan merekomendasikan saudara yang namanya tersebut diatas untuk mengajukan NPSN TK Mambaul Ulum Kecamatan Sekayu, sehubungan persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Sekayu

Pada tanggal : 01 Agustus 2022

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin
Koordinator Wilayah
Kecamatan Sekayu,**



IMAN SANTOSO, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19731125 199903 1 002